



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang (jual sayur), tempat tinggal di Dusun XXX. Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada XXX Advokat SHS Law Firm, beralamat di jalan P.B.Sudirman Gg.6 Sukolilo Tuban, sebagai Pemohon ;

### MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang (jual sayur), tempat tinggal di Dusun XXX RT.08 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 12 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1046/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 604/112/VIII/2006 tanggal 26 Agustus 2006);

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Jakarta kurang lebih selama 4 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama XXX umur 4 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - a. Pemohon kecewa dengan sikap Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon, ketika Termohon sedang berselisih paham dengan tetangganya;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 08 Juni 2011 oleh mediator DRS.ALI BADARUDDIN.MH, hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar yang dituduhkan suami saya tentang penyebab perceraian kami jika yang disebutkan seperti yang dituduhkan sama suami saya, yang benar adalah saya selalu menurut apa yang diperintahkan apa yang dikatakan



suami saya;-----

2. Bahwa tidak atas kejafian tersebut saya pergi tanpa pamit, yang benar adalah bahwa saya diusir berkali-kali tanpa diberi ongkos untuk pulang dan dia tidak mau saya pamiti dengan alasan pergi, padahal dia sudah tahu dari orang tuanya kalau saya sudah pamit karena saya sudah diusir berulang kali;-----
3. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan selama 4 hari, yang benar adalah perselisihan 1 hari dan saya terus diusir berkali-kali dan menelfon serta sms keluarga saya, kalau saya mau diceraikan;-----
4. Dan tidak benar kalau suami saya menderita lahir dan bathin karena masalah pertengkaran dan kepergian saya, yang benar adalah suami saya sangat senang sekali kalau saya pulang dan tidak disitu;-----
5. Bahwa yang dikatakan suami saya penyebab perceraian ini adalah pertengkaran dengan tetangga tidak benar, yang benar adalah bahwa dia merasa kalau saya sudah tidak cantik lagi, tidak seksi lagi dan katanya saya bodoh dan terakhir katanya saya tidak berguna dan menyesal menikah dengan saya;-
6. Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon tetap pada permintaannya sewaktu mediasi yaitu nafkah madiya, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----

----- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 September 2011 pada persidangan tanggal 21 September 2011, sedangkan Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2011 pada persidangan tanggal 12 Oktober 2011;-----

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor : 604/112/VIII/2006, Tanggal 26 Agustus 2006 (diberi tanda P.1);

----- Bahwa disamping itu Kuasa Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Jakarta dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut Termohon;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di Jakarta, lalu Termohon pulang ke Tuban dengan anaknya tanpa Pemohon, menurut keterangan Pemohon, Termohon selalu minta menang sendiri, sehingga Pemohon tidak senang dengan sifat Termohon;-----
- d. Bahwa Pemohon di Jakarta bekerja sebagai pedagang kaki lima dan penghasilannya setiap harinya sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupia) atau Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----
- e. Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa, saksi sudah berupaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;-----

2.NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Jakarta dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut Termohon;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahui sendiri, katanya Pemohon ia dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
- d. Bahwa Pemohon di Jakarta bekerja sebagai pedagang kaki lima dan penghasilannya setiap harinya sekitar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----
- e. Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----

----- Bahwa disamping itu Termohon juga mengajukan seorang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

-NAMA SAKSI , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menerangkan :

- a. Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak angkat Termohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kontrakan di Jakarta dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut Termohon;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya saksi tidak mengetahui waktu itu di XXX, yang saksi ketahui Termohon pulang dengan anaknya, sekitar bulan Maret 2011 pukul 08.13 WIB. waktu itu saksi ada di rumah sakit, Pemohon menghubungi saksi lewat SMS yang intinya Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon, lalu saksi tanya apa alasannya katanya Pemohon sudah tidak senang lagi dengan Termohon, hanya itu jawaban Pemohon;-----
- d. Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
- e. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, karena Pemohon tetap ingin bercerai;-

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 September 2011 pada persidangan tanggal 21 September 2011, sedangkan Termohon mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2011 pada persidangan tanggal 12 Oktober 2011;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dan Termohon seorang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 4 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 4 tahun;
- Bahwa sejak Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon sudah tidak senang lagi dengan Termohon, karena sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 5 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à °'RÝ  
Ø zcÛ-

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah madiya, nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonsensi serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah madiyah, nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madiyah selama 4 bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
  - a. Nafkah madiyah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);-
  - c. Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);---
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.RISANA YULINDA,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH. serta ANSHOR, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH.

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH



Hakim Anggota II

ANSHOR, SH.

Panitera Pengganti

RUKMIATI

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 700.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 741.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)